



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 187 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
184**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI, NOMOR 457 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
MILIK/
YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pembangunan/Perluasan Rumah Jabatan dan Gedung kantor Camat di Dati. II Bangli, Gianyar dan Denpasar Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Berita Acara Serah Terima Proyek Tanggal 16 Juni 1998 Nomor : 01/50/Perl, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan pemanfaatan barang milik/yang dikuasai

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli, Gianyar dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;

- d. bahwa penyerahan hak pakai atas barang dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai barang-barang milik/yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli, Gianyar dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap dicatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5 Keputusan ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p
a s a r. Pada tanggal :
24 September 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli, Gianyar dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
9. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 187 tanggal : 30 Oktober
1998 Seri : D Nomor
: 184.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak Pakai/Penggunaannya. (Gedung dan barang tidak bergerak lainnya).

No.	Ienis barang yang diserahkan	Data Bangunan yang diserahkan				Konstruksi Bangunan		Data-data tanah			lahun pembu-atan	Keterangan
		Alamat	Volume M2	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Tingkat/ tidak	Bet on/ tidak	Luas M2	Status tanah	No Kode tanah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kab. Dati. II Bangli : - Rumah Jabatan Camat Bangli. - Tembok penyengker.	Kab. Dati. II Bangli.	70 16,84	- -	30.774.000,- 7.388.000,-	Tingkat	Beton				1997/1998 -	Proyek bangunan perluas Rumah dan Ge Kantor Candi Tk. Bangli, nyar Denpasar.
	Kab. Dati. II Gianyar - Rumah Jabatan Camat Gianyar. - Tembok penyengker.	Kab. Dati. II Gianyar	60 19,5	-	32.637.000,- 5.403.000,-	Tidak	Beton				sda -	- sda -
	Kodya Dati. II Denpasar : - Gedung Kantor Camat Denpasar - Candi bentar. - Tembok Stil Bali.	Kodya Dati. Denpasar.	400 3,40 17,64	- -	217.000.000 6.589.684,- 4.774.131,-	Tidak	Beton	-	-		sda -	- sda -

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA